

JASA USAHA

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 13, BD 2025/ NO. 13

PERGUB TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 5 Tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021, PP Nomor 40 Tahun 2021, Perpres Nomor 97 Tahun 2014, Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2021, Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021, Permendagri Nomor 25 Tahun 2021, Perda Prov Jateng Nomor 12 Tahun 2022, Perda Prov Jateng Nomor 12 Tahun 2023, Pergub Jateng Nomor 36 Tahun 2023.
 - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha; pelaksanaan Perizinan Berusaha; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; dan pendanaan.
 - Dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.

- CATATAN
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2025.
 - Lampiran : 369 hlm.